

Standar Pengumuman Informasi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Mudah dipahami; dan
3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

Papan Pengumuman

Laman resmi (website) Dinas PMD yaitu : <https://dpmd.sumbarprov.go.id/>

Media sosial Dinas PMD Prov. Sumbar yaitu :

- Facebook : [DPMD Sumatera Barat](#)
- Twitter : [@DPMDSumbar](#)